



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Ita Purnamasari, Lahir di Situbondo tanggal 2 Juli 1991, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Beralamat di Dusun Pucang Anom RT/RW 07/03 Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 16 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 16 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Maret 2021 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon benar bernama ITA PURNAMASARI yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 02-Juli-1991 sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3511134207910001, Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-01112019-0001, dan Kartu Keluarga Nomor: 3511233010190001;
- Bahwa di dalam dokumen – dokumen yang dimiliki pemohon tersebut yakni: 1. Kutipan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3511134207910001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-01112019-0001; 3. Kartu Keluarga Nomor: 3511233010190001; 4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/005/XII/2019, telah tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01-JULI-1991, akan tetapi dalam PASPOR tertulis tertanggal 02-JULI-1988, yangmana berdasarkan dokumen-dokumen terlampir milik pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam PASPOR, yang seharusnya tertulis tertanggal 02-JULI-1991 sesuai dengan bukti-bukti/dokumen-dokumen surat milik Pemohon tersebut.

- Bahwa benar Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan orang yang tertera dalam Paspor atas nama ITA PURNAMASARI yang lahir di Bondowoso tanggal 02-JULI-1988, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Surat Keterangan Kantor Desa Pucang Anom Nomor : 474/60/430.11.23.03/2021.
- Bahwa benar Pemohon telah lahir pada tanggal 02-JULI-1991 dan bukan lahir pada tanggal 02-JULI-1988 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1202/III/2021/SAT INTELKAM.
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Imigrasi dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan data diri dalam Paspor Pemohon, namun Kantor Dinas Imigrasi menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan data pada Paspor tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Paspor tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3511134207910001; Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-01112019-0001; Kartu Keluarga Nomor: 3511233010190001; dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/005/XII/2019, yang tertulis/tercantum dengan tanggal lahir 02-JULI-1991 sedangkan dalam Paspor tertulis dengan tanggal 02-JULI-1988 sebagaimana telah terbukti dalam Kutipan Bukti Surat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Imigrasi setempat sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Tanggal Lahir Pemohon pada PASPOR yang semula tertulis dengan tanggal 02-JULI-1988 dirubah menjadi tertanggal 02-JULI-1991;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Purnamasari, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3511233010190001 atas nama Ita Purnamasari yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/005/XII/2019 tanggal 17 Mei 2018, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Paspor No. C5563300 atas nama Ita Purnamasari dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1202/III/2021/SAT INTELKAM tanggal 15 Maret 2021, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3511-LT-01112019-0001 tanggal 1 November 2019 yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Pucanganom Kabupaten Bondowoso Nomor 474/60/430.11.23.03/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Mohammad Fadli:

- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah identitas Tahun kelahiran yang tertera di dalam paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon ingin merubah tahun kelahiran didalam paspor karena ingin keluar Negeri mengikuti suaminya;
- Bahwa Di dalam paspor tertera tahun kelahiran pemohon 1988 sedangkan tahun kelahiran yang sebenarnya adalah tanggal 2 Juli 1991;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitasnya yang sebenarnya agar sesuai dengan yang sebenarnya serta mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Saksi Dewik:

- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah identitas Tahun kelahiran yang tertera di dalam paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon ingin merubah tahun kelahiran didalam paspor karena ingin keluar Negeri mengikuti suaminya;
- Bahwa pemohon mengurus paspor sejak tahun 2009;
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Di dalam paspor tertera tahun kelahiran pemohon 1988 sedangkan tahun kelahiran yang sebenarnya adalah tanggal 2 Juli 1991;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitasnya yang sebenarnya agar sesuai dengan yang sebenarnya serta mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah



termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahirannya yang tercantum didalam Paspor yang semula atas nama Ita Purnamasari lahir di Bondowoso 2 Juli 1988 dengan identitas pemohon yang sebenarnya yakni atas nama Ita Purnamasari lahir di Bondowoso 2 Juli 1991;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Mohammad Fadli dan saksi Dewik;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di Paspor biasa Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, tidak disebutkan secara jelas bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan data pemegang paspor melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemegang paspor (Pemohon) berdomisili dan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam Paspor atas nama Ita Purnamasari lahir di Bondowoso 2 Juli 1988 maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah dan tahun kelahirannya yang tertera didalam paspor tersebut menjadi atas nama Ita Purnamasari lahir di Bondowoso 2 Juli 1991 sesuai dengan identitas sebenarnya sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7;



Menimbang, bahwa permohonan pemohon dalam hal ini menyangkut perbaikan data pada paspor maka Hakim berpendapat jika dalam proses pencetakan paspor ternyata terdapat kekeliruan, salah menulis nama atau alamat tempat tinggal, tanggal lahir, sehingga untuk memfasilitasi kesalahan seperti itu kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengatur lewat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berbunyi bahwa "bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor bisa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dimana identitas dari Pemohon tersebut adalah benar sebagaimana tercatat dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7, maka Pemohon dapat mempergunakan bukti-bukti tersebut untuk perbandingan kaitannya memperbaiki dokumen (Paspor) yang diperlukan oleh Pemohon agar disesuaikan dengan identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara
Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang
persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat
perjalanan laksana paspor, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam
Paspor semula tertulis atas nama Ita Purnamasari lahir di Bondowoso tanggal
2 Juli **1988** menjadi atas nama Ita Purnamasari lahir di Bondowoso tanggal 2
Juli **1991**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau
Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada
Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang
sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.
130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 30
Maret 2021 oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso
bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suhartini, S.H.

Tri dharma putra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,- (Seratus tiga Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)